

KORUPSI DAN PELANGGARAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA

Oleh :

ROBBY DARWIS NASUTION

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

ABSTRAK

Korupsi merupakan budaya yang sudah lumrah terjadi di Indonesia, dalam keseharian perpolitikan di Indonesia bahkan tidak akan lepas dari aktifitas korupsi dimana pada kenyataannya korupsi sendiri akan berdampak sistemik bukan hanya berdampak kepada kemakmuran Negara tetapi juga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan Masyarakat sesungguhnya dapat dilihat dari tingkat pemenuhan hak EKOSOB (Ekonomi, Sosial dan Budaya), ketiga poin tersebut merupakan bagian kecil indikator kesejahteraan rakyat. Bersama-sama dengan Hak Sipil, hak ekosob telah diakui secara internasional sebagai bagian dari the international bill of human rights. Kerangka hukumnya menjadi semakin jelas setelah hak-hak tersebut dituangkan dalam perjanjian multilateral yang tertuang dalam Covenan on Economic, Social and Cultural Rights (selanjutnya disingkat CESCR), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang dimuat dalam DUHAM 1948. Kewenangan negara yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dirasa tidak memenuhi hasil yang memadai sehingga dapat dilihat dengan masih banyaknya pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan warga negara. Selain itu, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibanding negara-negara lain yang menyebabkan tingkat pelanggaran hak EKOSOB di Indonesia masih sangat tinggi.

Kata Kunci : *Korupsi, Hak EKOSOB (Ekonomi, Sosial dan Budaya), CESCR (Covenan on Economic, Social and Cultural Rights).*

PENDAHULUAN

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (hak-hak ekosob) adalah hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Peran negara Dalam deklarasi Wina 1993 menekankan tanggung jawab negara untuk melindungi dan menegakkan HAM, termasuk hak-hak ekosob. Penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, dituntut berperan aktif dalam melindungi dan memenuhi Hak-hak EKOSOB karena mereka yang secara efektif memiliki kewenangan menentukan alokasi sumber daya nasional.

Dalam pembukaan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) disebutkan bahwa prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Pengakuan hak-hak ini berasal dari martabat yang

melekat pada manusia, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan dari ketakutan dan ingin hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya, serta hak sipil dan hak-hak politiknya. Mengingat kewajiban Negara berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempromosikan penghormatan universal untuk, dan ketaatan, hak asasi manusia dan kebebasan, serta menyadari bahwa individu memiliki kewajiban terhadap individu lain dan masyarakat untuk mana dia berada, berada di bawah tanggung jawab untuk berupaya keras bagi pemajuan dan pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Kovenan EKOSOB ini.¹

Kewenangan negara yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dirasa tidak memenuhi hasil yang memadai, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya

1 <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>
Diakses tanggal 25 Mei 2013 Pukul 22.47

pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan warga negara. Selain itu, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibanding negara-negara lain. Dalam makalah ini kami ingin melihat dan mencoba menganalisis sejauh mana pengaruh korupsi terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia.

Bersama-sama dengan Hak Sipil, hak ekososob telah diakui secara internasional sebagai bagian dari *the international bill of human rights*. Kerangka hukumnya menjadi semakin jelas setelah hak-hak tersebut dituangkan dalam perjanjian multilateral yang tertuang dalam *Covenan on Economic, Social and Cultural Rights* (selanjutnya disingkat CESCR), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip yang dimuat dalam DUHAM 1948. Eksistensi internasional terhadap kovenan ini semakin nyata setelah diratifikasi oleh tidak kurang 142 Negara. Tingginya tingkat ratifikasi terhadap kovenan ini menunjukkan

kuatnya karakter universalitas dari kovenan ini. Oleh sebagian ahli hukum HAM internasional, perjanjian dengan karakter yang demikian itu, dianggap memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Komite ECOSOC PBB pada tahun 1998 juga mengeluarkan beberapa komentar umum (*General Comments*) yang secara langsung membahas status hukum (*justiciability*) serta perlunya pengaturan penyelesaian secara hukum atas pelanggaran hak ekonomi dan sosial melalui peraturan hak asasi manusia di tingkat domestik.

PEMBAHASAN

Kovenan Hak Ekosob

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari 31 Pasal, yang terdiri dari Mukadimah dan 5 Bagian. Mukadimah terdiri dari lima (5) Paragraf *preambuler* yang seluruh isinya berbunyi sama dengan Mukadimah Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun perlu dicatat bahwa, *paragraf preambuler* ke-3 dari Kovenan

ini (ICESCR) merupakan penegasan tentang keterkaitan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan hak-hak sipil dan politik. *Paragraf preambuler* ke-3 tersebut menyatakan:²

“Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, juga hak-hak sipil dan politiknya.”

“Batang tubuh” dari Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ini terdiri dari beberapa ketentuan berikut:

1. Prinsip Umum (1 pasal, yakni Pasal 1)
2. Kewajiban Negara (4 pasal, yakni Pasal 2 – 5)
3. Kewajiban Negara-Negara Pihak untuk mengakui dan menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan

budaya yang dimuat dan diakui dalam Kovenan (10 pasal, yakni Pasal 6 – 15)

4. Masalah pelaporan pelaksanaan instrumen kovenan yang dilakukan oleh Negara-Negara Pihak serta tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh *Economic and Social Council* atau Dewan Ekonomi dan Sosial, atau organ PBB lainnya (7 pasal, yakni Pasal 16 – 22)
5. Ketentuan tentang ragam bentuk aksi internasional bagi pencapaian hak-hak yang diakui dalam Kovenan (1 pasal, yakni Pasal 23)
6. Penegasan, tentang tidak ada satu hal pun ketentuan di dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurangi ketentuan dalam piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus lainnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur Kovenan ini (1 pasal, yakni Pasal 24)
7. Penegasan, tentang tidak ada satu hal pun ketentuan di dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurangi hak-hak yang melekat dari semua bangsa untuk

2 <http://indonesia-escriights-net.blogspot.com/2009/08/mengenal-kovenan-internasional-tentang.html> Diakses tanggal 16 Mei 2013 pukul 17.44

menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara bebas dan penuh (1 pasal, yakni Pasal 25)

8. Ketentuan tentang penandatanganan sebagai Negara Pihak, ratifikasi, dan aksesi, serta ketentuan prosedural lainnya. (6 pasal, yakni Pasal 26 – 31)

Adapun pembahasan utama tentang hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam kovenan ini terdapat pada bagian III dalam kovenan ini. Beberapa pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 6-15, yang menguraikan hak-hak yang dilindungi, yaitu: hak atas pekerjaan, hak atas kondisi kerja yang layak
2. Pasal 7, hak untuk bergabung dan membentuk serikat buruh
3. Pasal 8, hak atas jaminan sosial.
4. Pasal 9, hak atas perlindungan bagi keluarga
5. Pasal 10, hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan, pakaian, dan tempat tinggal
6. Pasal 11, hak atas kesehatan

7. Pasal 12, hak atas pendidikan

8. Pasal 13, dan hak atas kebudayaan

9. Pasal 15. Dalam pasal ini terdiri dari empat bagian yaitu :

a. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang:

- Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
- Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
- Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.

b. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu

pengetahuan dan kebudayaan.

- c. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.
- d. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Kewajiban Negara (State Obligation)

Kewajiban Negara berdasar Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dapat dikaji berdasar Pasal 2. Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 2 mengandung kepentingan khusus untuk mencapai pemahaman seutuhnya atas Kovenan dan, harus dilihat sebagai hal yang mempunyai hubungan dinamis dengan semua ketentuan Kovenan lainnya.³

³ Rosalyn Higgins. *International Law and How We Use It*. Clarendon Press. Oxford. 1994. Hal. 100

Pasal 2 ini menjelaskan sifat dari kewajiban hukum yang umum dan menjadi tanggung jawab Negara Peserta Kovenan.

Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekosob menyatakan bahwa:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan teknik dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.”

Unsur-unsur penting dari pelaksanaan ‘Kewajiban Negara’ berdasar Pasal 2 ayat (1) Kovenan tersebut di atas adalah digunakannya istilah-istilah:

- a. Berjanji mengambil langkah-langkah;
- b. Dimungkinkan oleh sumber daya yang ada;
- c. Mencapai secara *progresif*; dan
- d. Dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.

Istilah-istilah dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas tidak digunakan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pasal 2 (1) Kovenan Hak-Hak Sipil menyatakan bahwa, setiap Negara Peserta Kovenan ini berupaya untuk menghormati dan menjamin bagi semua individu dalam perpolitikan.

Telah banyak dikemukakan bahwa memang Kovenan Hak-Hak Ekosob tidak berasal dari *genre* yang sama dengan Hak Sipil, karenanya menjadi penting untuk memahami arti istilah-istilah yang digunakan dalam Pasal 2 (1) Kovenan Hak-Hak Ekosob guna memahami 'kewajiban Negara' yang diatur oleh Kovenan. Istilah-istilah yang digunakan dalam Pasal

2 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekosob dapat dijelaskan berdasarkan konteks kewajiban dan arti pemakaian istilah-istilah yang dimaksud menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjelaskan bahwa kewajiban Negara Pihak meliputi Kewajiban Melakukan (*Obligation of Conduct*) dan Kewajiban Hasil (*Obligation of Result*). Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) merumuskan dua kategori kewajiban tersebut dan Komite menggunakannya sebagai rujukan untuk mengelaborasi kewajiban Negara Peserta Kovenan Hak Ekosob: ⁴

- a. Kewajiban Melakukan berarti bahwa Negara harus mengambil langkah spesifik, terutama berkait dengan aksi atau pencegahan. Misalnya: melarang kerja paksa merupakan tindakan melakukan sesuatu.
- b. Kewajiban Hasil berarti kewajiban untuk mencapai hasil tertentu melalui implementasi aktif kebijakan dan program.

⁴ Ibid.

Namun harus diingat bahwa kedua kategori kewajiban tersebut tidak bisa dipisahkan. Konsep Kewajiban Melakukan dan Kewajiban Hasil memberikan perangkat efektif bagi pemantauan implementasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Konsep tersebut juga menunjukkan bahwa realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan baik intervensi jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebagai misal, untuk mewujudkan hak atas pendidikan, penting dikaji di sini, apakah Negara, terutama Pemerintah mengambil langkah-langkah perencanaan strategis dan rencana aksi untuk mengurangi buta huruf atau meningkatkan akses pendidikan dasar pada anak-anak dari keluarga miskin di tingkat nasional atau di wilayah administratif tertentu. Selanjutnya, konteks Kewajiban Hasil menghendaki Negara, terutama Pemerintah alokasi anggaran pendidikan ditetapkan mencapai sebesar 20% dari total APBN maupun APBD.

Selain bentuk-bentuk khusus kewajiban negara di dalam konteks ketentuan Kovenan tersebut di atas, juga dikenal tiga (3) bentuk kewajiban (negara). Pemahaman dasarnya, *tindakan meratifikasi suatu perjanjian internasional hak asasi manusia membuat Negara menerima tanggung jawab untuk melaksanakan tiga (3) bentuk kewajiban*, yakni: (1) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*); (2) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*); (3) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hak asasi manusia. Ketiga kewajiban tersebut biasa disebut sebagai *generic obligations*. Penjelasan berkenaan dengan ketiga bentuk kewajiban Negara tersebut adalah:

- a. *Kewajiban untuk menghormati* adalah Negara diwajibkan untuk menghentikan tindakan-tindakan yang mengganggu atau mengurangi penikmatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kewajiban dalam konteks ini termasuk mempromosikan hak asasi manusia.

b. *Kewajiban untuk melindungi* adalah Negara wajib mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga. Bentuk kewajiban ini untuk merespon kenyataan bahwa pihak ketiga, termasuk pengusaha berpotensi melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam operasinya.

c. *Kewajiban untuk memenuhi* adalah Negara wajib melaksanakan tindakan yang tepat, termasuk langkah-langkah khusus seperti pembentukan legislasi, kebijakan administratif tertentu, dan penganggaran untuk realisasi sepenuhnya hak asasi manusia.

Dari isi kovenan tentang hak dan kewajiban negara dalam pemenuhan Hak Ekosob maka bisa diartikan bahwa negara bisa dinyatakan 'gagal' atau 'melanggar hak ekonomi, sosial dan budaya' jika:

a. Negara tidak melaksanakan kewajiban (hukumnya) atau

melakukan tindakan yang tepat dalam melaksanakan program atau kebijakan tertentu untuk perwujudan hak asasi manusia; dan

b. Negara tidak bisa mencapai target atau standar substantif pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Disinilah pentingnya memahami indikator dan pengembangannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, khususnya dalam hal penggunaan alokasi sumber daya secara maksimum untuk realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan.

Ratifikasi Hak-Hak Ekosob Oleh Indonesia

Pada 30 September 2005 DPR dan Pemerintah sepakat meratifikasi piagam penting hak asasi manusia (*Bill of Rights*) yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Proses ratifikasi tersebut dilakukan pada 28 Oktober 2005, dimana Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono mengesahkan UU No. 11 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Ratifikasi terhadap *the bill of human rights* ini tentu saja membawa harapan baru bagi kondisi yang lebih kondusif bagi pemajuan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di negeri ini.⁵

Secara normatif, sebagaimana dimuat di dalam Konstitusi Republik Indonesia dan juga Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, jelas apa yang menjadi hak setiap warga negara, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu juga halnya dengan kewajiban Negara untuk memenuhi hak-hak tersebut. Namun, gagasan dan praktik pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya ini, tidak dapat dilepaskan dari cita-cita dan ideologi negara untuk membawa bangsa ini pada kesejahteraan dan

keadilan sosial, sebagaimana yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Tanpa perspektif pembangunan yang demikian, maka upaya tersebut takkan pernah terwujud.

Dalam hukum HAM, negara yang dalam hal ini adalah pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*).⁶ Kewajiban ini harus diterapkan pada semua hak, baik hak hidup, integritas personal, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan dan pendidikan. Kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis, yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM. Kewajiban negara

5 <http://www.syarikat.org/article/hak-ekosob-di-indonesia> Diakses tanggal 25 Mei 2013 Pukul 23.48

6 Ibid

untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak yang disebut. Kewajiban negara untuk menghormati adalah kewajiban paling dasar.

Dan selanjutnya, pada kenyataannya secara substantif Indonesia telah menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di beberapa peraturan perundang-undangan nasional, yaitu: ⁷

- 1.UU No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak,
- 2.UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja,
- 3.UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan,
- 4.UU. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan,
- 5.UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian,

- 6.UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan,
- 7.UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan,
- 8.UU No. 1 thun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan,
- 9.UU No. 6 tahun 1974 tentag ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial,
- 10.UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman,
- 11.UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional,
- 12.UU No. 4 tahun 1965 tentang pemberian penghidupan kepada orang jompo
- 13.UU No. 3 1992 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan,
- 14.UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia,
- 15.UU No.29 Tahun 2004 tentang praktek-praktek kedokteran
- 16.UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan bencana,
- 17.Perpu No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

7 Ibid

Studi Kasus Korupsi Dan Pelanggaran Hak-hak Ekosob Di Indonesia



Sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi setiap hak warga negaranya, apalagi Indonesia yang sudah meratifikasi kovenan hak ekosob pada tahun 2005. Pertanyaan mendasar dalam hal ini adalah, mengapa korupsi menjadi sebab utama pelanggaran hak ekosob di Indonesia? Pada era saat ini, mungkin hampir semua warga negara pernah mendengar bahkan sering tentang kata korupsi dan tidak sedikit pula yang mengetahuia. Karena kasus yang satu ini telah marak terjadi di pelosok negeri.

Kasus korupsi banyak dilakukan oleh pejabat negara terhadap anggaran negara. Karena anggaran yang diselewengkan tidak bernilai sedikit, maka akan berdampak kepada perekonomian dan sosial masyarakat yang akhirnya berpengaruh terhadap budaya di Indonesia. Contoh kecilnya, dalam suatu daerah seperti kabupaten/ kota yang dominan disalahgunakan

adalah anggaran untuk jalan raya. Akibatnya, perbaikan untuk jalan raya di daerah terpencil yang jauh dari kota kebanyakan rusak parah dan tidak layak. Dan lebih parahnya lagi tidak ada angkutan umum yang memasuki kawasan tersebut, sehingga menuntut warga untuk memiliki kendaraan bermotor.

Dari data yang dilansir oleh *infokorupsi.com* terlihat banyak kasus korupsi yang melibatkan berbagai pejabat pemerintahan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Dapat dilihat juga dari tabel yaitu kasus korupsi dana bantuan masyarakat seperti dana proyek pengembangan air bersih, dana bantuan pangan, dan dana pendidikan. Menurut data dari *Corporation Perceptions Index 2012*,⁸ dari tingkat korupsi Indonesia menduduki urutan ke 118 di dunia. Yang lebih ironis adalah Indonesia lebih korupsi dibandingkan dengan Timor Leste yang notabene negara pecahan dari Indonesia.

8 <http://www.transparency.org> Diakses Tanggal 26 Mei 2013 Pukul 21.09



RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE	RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	Denmark	90	22	Saint Lucia	71	99	South Africa	43	113	Guatemala	33
2	Finland	90	23	Austria	69	100	Costa Rica	54	114	Niger	33
3	New Zealand	90	24	Ireland	69	101	Lithuania	54	115	Timor-Leste	33
4	Sweden	88	25	Qatar	68	102	Rwanda	53	116	Dominican Republic	32
5	Singapore	87	26	United Arab Emirates	68	103	Georgia	52	117	Nepal	27
6	Switzerland	86	27	Cyprus	66	104	Sao Tome and Principe	52	118	Nigeria	27
7	Australia	85	28	Botswana	65	105	Bulgaria	51	119	Ecuador	32
8	Canada	84	29	Spain	65	106	Liberia	51	120	Madagascar	32
9	Netherlands	84	30	Estonia	64	107	Montenegro	51	121	Malawi	31
10	Netherlands	84	31	Bhutan	63	108	Yunisia	51	122	Mauritania	31
11	Iceland	82	32	Portugal	63	109	China	50	123	Mozambique	31
12	Luxembourg	80	33	Malaysia	63	110	Sri Lanka	49	124	Sierra Leone	31
13	Germany	79	34	Turkey	63	111	China	49	125	Vietnam	31
14	Hong Kong	77	35	Saint Vincent and the Grenadines	62	112	Serbia	48	126	Lebanon	30
15	Barbados	76	36	Slovenia	61	113	Jordan	48	127	Eritrea	26
16	Belgium	75	37	Taiwan	61	114	Namibia	48	128	Ghana	25
17	United Kingdom	74	38	Belgium	60	115	Oman	47	129	Togo	30
18	United States	73	39	Capo Verde	60	116	Croatia	46	130	Cote d'Ivoire	29
19	Chile	73	40	Israel	59	117	Slovakia	46	131	Nicaragua	29
20	Uruguay	72	41	Dominica	58	118	Gambia	46	132	Uganda	29
21	Bahamas	71	42	Poland	58	119	Ghana	45	133	Paraguay	25
22	France	71	43	Lesotho	56	120	Paper	45	134	Guinea-Bissau	25
			44	Malta	57	121	Kuwait	44	135	Papua New Guinea	25
			45	Mauritius	57	122	Morocco	44	136	Guinea	25
			46	Korea (South)	56	123	Saudi Arabia	44	137	Yemen	24
			47	Brunei	55	124	Brazil	43	138	Kyrgyzstan	24
			48			125			139	Angola	22
			49			126			140	Cambodia	22
			50			127			141		
			51			128			142		
			52			129			143		
			53			130			144		
			54			131			145		
			55			132			146		
			56			133			147		
			57			134			148		
			58			135			149		
			59			136			150		
			60			137			151		
			61			138			152		
			62			139			153		
			63			140			154		
			64			141			155		
			65			142			156		
			66			143			157		
			67			144			158		
			68			145			159		
			69			146			160		
			70			147			161		
			71			148			162		
			72			149			163		
			73			150			164		
			74			151			165		
			75			152			166		
			76			153			167		
			77			154			168		
			78			155			169		
			79			156			170		
			80			157			171		
			81			158			172		
			82			159			173		
			83			160			174		
			84			161			175		
			85			162			176		
			86			163			177		
			87			164			178		
			88			165			179		
			89			166			180		
			90			167			181		
			91			168			182		
			92			169			183		
			93			170			184		
			94			171			185		
			95			172			186		
			96			173			187		
			97			174			188		
			98			175			189		
			99			176			190		
			100			177			191		
			101			178			192		
			102			179			193		
			103			180			194		
			104			181			195		
			105			182			196		
			106			183			197		
			107			184			198		
			108			185			199		
			109			186			200		
			110			187			201		
			111			188			202		
			112			189			203		
			113			190			204		
			114			191			205		
			115			192			206		

Sumber : <http://www.transparency.org>

© 2012 Transparency International. All rights reserved.

Menurut laporan bulanan data dari Badan Pusat Statistik tentang penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut tingkat pendidikan⁹ dan data tingkat pengangguran terbuka dari pendidikan yang ditamatkan dibawah ini dapat terlihat minimnya tingkat pendidikan warga Indonesia yang masuk kedalam dunia kerja. Rendahnya tingkat pendidikan ini nantinya akan berdampak kepada minimnya upah yang didapat. Efek domino dari rendahnya pendapatan akan berujung kepada tingkat kesejahteraan masyarakat yang

⁹ Badan Pusat Statistik. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Edisi 2. Bulan Juli 2010.

semakin menurun.

Tabel 6.5
Penduduk Usia 15 Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2008-2010 (juta orang)


Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2008		2009		2010
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. SD ke bawah	55,62	55,33	55,43	55,21	55,31
2. Sekolah Menengah Pertama	19,39	19,04	19,85	19,39	20,30
3. Sekolah Menengah Atas	13,90	14,39	15,13	14,58	15,63
4. Sekolah Menengah Kejuruan	6,71	6,76	7,19	8,24	8,34
5. Diploma I/II/III	2,66	2,87	2,68	2,79	2,89
6. Universitas	3,77	4,15	4,22	4,66	4,94
Jumlah	102,05	102,55	104,49	104,87	107,41

Tabel 6.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2008-2010 (persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2008		2009		2010
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. SD ke bawah	4,70	4,57	4,51	3,78	3,71
2. Sekolah Menengah Pertama	10,05	9,39	9,38	8,37	7,55
3. Sekolah Menengah Atas	13,69	14,31	12,36	14,50	11,90
4. Sekolah Menengah Kejuruan	14,80	17,26	15,69	14,59	13,81
5. Diploma I/II/III	16,35	11,21	15,38	13,66	15,71
6. Universitas	14,25	12,59	12,94	13,08	14,24
Jumlah	8,46	8,39	8,14	7,87	7,41

Selain masalah pendidikan, BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan

Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 1,51 juta.



Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih banyak daripada daerah perdesaan. Selama periode Maret 2009 - Maret 2010, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2009, sebagian besar (63,38 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2010 persentase adalah

sebesar 64,23 persen.

Tetapi pada intinya tabel diatas memperlihatkan tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi. Sekali lagi pemerintah sudah lalai dalam hal pemenuhan kebutuhan dan hak sosial, ekonomin dan budaya rakyatnya, dana yang seharusnya dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ternyata sudah berbalik arah dan masuk kedalam kantong-kantong pribadi dari pejabat-pejabat negara. Dari isi kovenan sendiri menyebutkan tentang hak dan kewajiban negara dalam pemenuhan Hak Ekosob, dan apabila negara tidak bisa memenuhinya maka bisa diartikan bahwa negara tersebut dinyatakan *gagal* atau *melanggar hak ekonomi, sosial dan budaya*. Dan lebih rinci disebutkan bahwa jika:

- a. Negara tidak melaksanakan kewajiban (hukumnya) atau melakukan tindakan yang tepat dalam melaksanakan program atau kebijakan tertentu untuk perwujudan hak asasi manusia; dan
- b. Negara tidak bisa mencapai target atau standar substantif

pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dapat dilihat dalam lampiran tentang kasuss korupsi di Indonesia dari tahun 2004-2008 terlihat jelas bahwa begitu banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah. Dana yang dikorupsi sebenarnya adalah hasil pajak dari rakyat juga, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi pada kenyataannya dana pajak tersebut dimasukkan kedalam kantong para pejabat dan rakyatpun tidak mendapatkan bagian meskipun kecil.

Seperti contoh dalam tabel terdapat kasus korupsi dana pembangunan desa, korupsi dana kredit udaha stani, korupsi dana pembangunan sekolah dan masih banyak lagi. Kesemuanya itu adalah efek buruk dari korupsi dan salah satu pelanggaran hak ekosob yang terjadi lewat korupsi.

Inilah Penyeleweng Uang Rakyat

NO	LEMBAGA	TEMUAN (RP)	JUMLAH TEMUAN
1.	Pemprov	1.231.232.252.773,73	188
2.	Pemko Pematang Siantar	2.047.476.403.442,07	157
3.	Pemkab Langkat	4.009.466.517.676,76	130
4.	Pemkab Samosir	37.821.887.220,06	72
5.	Pemkab Karo	784.857.046.192,33	100
6.	Pemko Binjai	42.491.882.623,98	80
7.	Pemkab Pakpak Bharat	138.318.534.177,28	75
8.	Pemkab Serdang Bedagai	984.471.272.681,85	110
9.	Pemkab Simalungun	4.282.639.571.334,30	153
10.	Pemkab Mandailing Natal	3.543.391.368.510,90	152
11.	Pemkab Labuhan Batu	4.310.470.227.392,64	165
12.	Pemkab Tapanuli Tengah	1.130.901.431.933,03	134
13.	Pemko Sibolga	1.685.666.184.015,76	105
14.	Pemkab Paluta	24.259.166.533,61	11
15.	Pemkab Tapanuli Selatan	2.936.433.776.989,63	58
16.	Pemko P Sidempuan	922.052.733.967,60	96
17.	Pemkab Nias	1.239.511.650.603,98	62
18.	Pemkab Nias Selatan	619.652.748.376,02	55
19.	Pemkab Tapanuli Utara	1.536.363.120.640,22	106
20.	Pemkab Deliserdang	883.273.668.529,06	146
21.	Pemkab Dairi	1.189.195.033.058,84	95
22.	Pemko Tebing Tinggi	95.923.737.550,03	122
23.	Pemkab Toba Samosir	231.815.611.285,74	86
24.	Pemkab Batu Bara	16.593.607.585,26	27
25.	Pemkab Padang Lawas	11.534.503.992,13	9
26.	Pemko Medan	10.675.592.832.807,20	170
27.	Pemko Tanjung Balai	779.284.818.912,64	99
28.	Pemkab Asahan	467.873.334.648,67	111
29.	Pemkab Humbahas	964.940.120.569,42	103
30.	PT Bank Sumut	344.389.531.423,15	22
31.	PD Perkebunan	20.360.605.602,56	30
TOTAL		47.188.255.183.050,40	3.029

Sebagai contoh kecil kita lihat di Sumatera Utara, disana memang pantas menyandang status provinsi paling korup di Indonesia. Setidaknya, bila berkaca pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut tahun anggaran 2008-2009. Dalam setahun, pemerintah provinsi Sumut dan 28 pemerintah kabupaten/kota, menyelewengkan uang rakyat sebesar Rp46 triliun. Selain pemerintah daerah, BPK juga mencatat penyelewengan besar di dua perusahaan daerah, PT Bank Sumut dan PD Perkebunan.

Bila ditotal, dugaan uang yang diduga dikorupsi ke 31 instansi itu mencapai Rp47 triliun. Demikian pemaparan data rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK tahun 2010 pada dua tahun anggaran 2008-2009 yang diperoleh. Rekapitulasi ini disampaikan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI bersama BPK RI Perwakilan Sumut di ruang Beringin Kantor Gubsu, Rabu (8/12) kemarin. Pada kesempatan itu hadir Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Rudolf M Pardede Pimpinan PAP DPD RI, Prof DR Farouk dan anggota DPD Muhammad, Hj Permana Sari, Hardi Selamat Hood, dan Bahar Buasan. Hasil pemantauan BPK RI ini, di Sumut ada sebanyak 3.132 temuan. Banyaknya jumlah temuan ini menunjukkan angka dugaan penyelewengan anggaran yang besar pula, sebesar Rp 47.318.694.390.920,60. Temuan ini berasal dari 29 pemerintah daerah dan 2 perusahaan daerah .¹⁰

Dana yang begitu banyak

¹⁰ <http://pancurbatu.wordpress.com/2010/12/09/setahun-rp47-triliun-uang-rakyat-dikorupsi/> Diakses tanggal 26 Juni 2014 Pukul 09.33

menurut kami sangat fantastis dilihat Sumatera Utara merupakan kota kecil. Bandingkan saja dengan Jakarta atau kota-kota besar di pulau Jawa, tentunya uang rakyat yang dikorupsi juga mencapai nominal yang lebih besar. Dana yang dikorupsi tersebut jika diberikan kepada rakyat untuk memberikan pendidikan gratis dan biaya berobat gratis serta bantuan tunjangan sosial setiap bulannya tentu saja kami yakin tidak akan ada kelaparan dan kemiskinan di Indonesia serta kami yakin Indonesia akan menjadi negara yang makmur.

PENUTUP

Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan cita-cita bersama antar negara-negara di dunia untuk memberikan hak yang pantas bagi umat manusia. Kovenan ini telah diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia yang meratifikasi pada tahun 2005. Tetapi pada implikasinya, Indonesia ternyata telah melanggar beberapa pasal dalam kovenan ini, yang dalam makalah kami jabarkan beberapa pasal yang telah

dilanggar oleh Indonesia yaitu Pasal 8 tentang hak atas jaminan sosial, pasal 10 tentang hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan, pakaian, dan tempat tinggal dan pasal 12 tentang hak atas pendidikan. Pelanggaran ini menurut kami dikarenakan tingkat korupsi yang sangat tinggi di Indonesia sehingga membuat dana pemenuhan hak rakyat tidak sampai kepada rakyat serta tidak adanya upaya yang berarti dari pemerintah untuk memberantas korupsi demi tujuan pemenuhan hak ekosob rakyatnya.

Hal ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang gagal dalam hal pemenuhan Hak Ekosob. Tetapi dunia internasional melalui NGO internasional ternyata tidak melakukan tindakan untuk menegur atau menghukum negara yang sudah melanggar Hak ekosob ini. Padahal menurut kami, hak ekonomi, sosial dan budaya sangatlah diperlukan oleh rakyat demi mendapatkan penghidupan yang layak dan meningkatkan kesejahteraannya. Solusi sederhana dari kami adalah

berantas korupsi sampai ke akar-akarnya dan bentuklah budaya sosialis sehingga pejabat-pejabat negara tidak lagi memakan jatah dana yang seharusnya diberikan untuk rakyat dan untuk kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Edisi 2. Bulan Juli 2010.

Higgins, Rosalyn. International Law and How We Use It. Clarendon Press. Oxford. 1994.

<http://www.ohchr.org/EN/>

[ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx](http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx)

<http://indonesia-escrights-net.blogspot.com/2009/08/mengenalkovenan-internasional-tentang.html>

<http://www.syarikat.org/article/hak-ekosob-di-indonesia>

<http://infokorupsi.com/id/pejabatkorup.php?p=Qg%3D%3D=>

<http://www.transparency.org>

<http://pancurbatu.wordpress.com>

com/2010/12/09/setahun-rp47-triliun-uang-rakyat-dikorupsi/

Diakses tanggal 26 Juni 2013 Pukul
09.33